



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23  
P/HUM/2024 TERHADAP BATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**OLEH**

**GALIH FAJRIANTI**  
**NIM. 12120720928**

**PRGORAM STUDI S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1446 H**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah** yang ditulis oleh:

Nama : Galih Fajrianti  
NIM : 12120720928  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, M.H.

Sekretaris  
Basir, SHL., M.H.

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H.

Penguji II  
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005



- a. Penugasan riwaya unruk keperiniagaan penunukari, penenunri, penunisian kalya miniat, penyusunan riaporiat, penunisian kriuk atau unjukan suatu masalah.
  - b. Penugasan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah** yang ditulis oleh:

Nama : Galih Fajrianti  
NIM : 12120720928  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.AI, M.H.**

Sekretaris  
**Basir, SHL, M.H.**

Penguji I  
**Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H.**

Penguji II  
**Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA.**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Galih Fajrianti

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Galih Fajrianti yang berjudul **"Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudhadi, S.H., M.H.





- a. Pengumpulan nanya untuk kepentingan pencaikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah"**, yang ditulis oleh:

Nama : Galih Fajrianti  
 Nim 12120720928  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Rudhdi, S.H., M.H.



1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa izin penulisan dan persetujuan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Galih Fajrianti  
 NIM : 12120720928  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Raya, 30 September 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2025 Yang  
 Membuat Pernyataan

  
 Galih Fajrianti  
 NIM. 12120720928



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**CALIH FAJRIANTI (2025): DAMPAK REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP BATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH.**

Penelitian ini menganalisis Dampak Realisasi dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait batasan usia calon kepala daerah, khususnya perubahan penafsiran Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Putusan ini mengubah perhitungan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur dari "sejak penetapan pasangan calon" menjadi "sejak pelantikan," yang menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah bagaimana dampak realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap batasan usia calon kepala daerah dan Analisis mengenai *dissenting opinion* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap batasan usia calon kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinoin* pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan MA Nomor 23 O/HUM/2024, teknik pengumpulan bahan hukum dengan Studi Pustaka, serta pengolahan dan analisis sumber hukum menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini berdampak signifikan pada tiga aspek: (1) kepastian hukum, di mana terjadi diskrepansi antara teks undang-undang dan implementasinya; (2) konsistensi regulasi, dengan terganggunya hierarki peraturan perundang-undangan; dan (3) prinsip demokrasi, karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi elektoral. Selain itu, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* Hakim Agung Cerah Bangun yang menegaskan bahwa frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" justru diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara efektif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa putusan MA Nomor 23 P/hum/2024 dapat memberikan ancaman terhadap kepastian hukum, konsistensi regulasi dan demokrasi di Indonesia, dan *Dissenting Opinion* oleh Dr. Cerah Bangun itu tidak hanya memperaya Diskurs hukum tetapi jua pentingnya menjaga batas kewenangan yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia.

**Kata kunci:** Putusan Mahkamah Agung, batasan usia calon kepala daerah, uji materiil, kepastian hukum, demokrasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayat-Nya Penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“DAMPAK REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP BATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kasih tak terhingga penulis persembahkan untuk Ayahanda Turyono dan Ibunda Suprihatin, yang dengan sabar membimbing langkah penulis, mengukir ilmu dalam relung jiwa, dan menghangatkan hari-hari dengan doa-doa tulus. Berkat dukungan moril dan materi yang tak kenal lelah, serta semangat yang terus menyala seperti lentera di gelap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malam, akhirnya karya ini dapat kuselesaikan. Sungguh, jasamu mengalir dalam setiap huruf yang tertulis, bagai sungai kebijakan yang tak pernah kering.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, S.E., M.Si., AK, beserta wakil Rektor I, II, dan III yang berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rudiadi S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta selalu sabar dan selalu meluangkan waktu kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak/Ibu Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penelitian penulis, sehingga penelitian penulis dapat diajukan menjadi penelitian yang selesai.
9. Pimpinan Pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Dengan penuh syukur dan kehangatan, penulis persembahkan secercah terima kasih tulus kepada sahabat sejiwa, Ade Pratiwi, Khairunnisa, dan Salsabila Wirani yang tak hanya menjadi teman seperjuangan, tetapi juga pelabuhan di kala letih dan tempat berbagi cerita. Dukungan moril yang menguatkan dan bantuan materil yang meringankan langkah telah menjadi sangat berharga di perjalanan panjang ini. Tanpa kalian, mungkin perjuangan ini takkan seindah ini mencapai garis akhir.
11. Penulis persembahkan ucapan terima kasih tulus kepada sahabat terbaikku - Wahyu Nugraha, Dea Ariani Waruwu, Dzahabiyyah Rahadatul 'Aisy, dan Khairul - yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Setiap diskusi bersama kalian selalu memantik semangat baru dan mengukir kenangan indah yang tak terlupakan. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas kebersamaan yang penuh makna, mulai dari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari-hari pertama perkuliahan hingga perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian bagai pelita yang menerangi setiap langkah perjalanan akademik penulis.

12. Teman-teman Kos Pondokan Naela Aulia Nurhidayah, Milna Riani, Salsabila Wirani, Khairunnisa, Asifa Nurfadila, Haryanti, Khumairani, Khumairani dan Susi Susanti yang selalu memberi semangat untuk terus melakukan penulisan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Pekanbaru, 3 Juni 2025

UIN SUSKA RIAU

Penulis

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teoritis .....	15
1. Sistem Demokrasi.....	15
2. Prinsip Yudikatif .....	19
3. Dampak.....	24
4. Kompetensi Mahkamah Agung .....	26
5. Putusan Mahkamah Agung.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek.....	41
D. Sumber Hukum.....	42
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Dampak Realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah .....	46
B. Analisis mengenai Dissenting Opinion pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

TABEL II.I:	Perbedaan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi .....	19
TABEL II.II:	Landasan Demokrasi Indonesia .....	25



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).*”<sup>1</sup> Sistem hukum Indonesia meliputi seluruh aspek baik dalam kehidupan individu, masyarakat, serta negara, terutama dalam aspek penegakan hukum dalam kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung karena, Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menegakkan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, serta menjaga konsistensi dan keseragaman putusan putusan pengadilan di bawahnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup>Rheina Aini Safa’at, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8., No. 1., (2024), h. 304.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia mengatur MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan kehakiman tertinggi pada Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945. Untuk mempertegas mengenai kekuasaan kehakiman, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan di Indonesia lembaga peradilan. Dalam penelitian Rheina Aini Safa'at, et al (2024) menyebutkan bahwa menurut Jimly Assiddiqie kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

MA dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman juga diberikan wewenang oleh UUD 1945 dalam Pasal 24A yaitu *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*.<sup>4</sup>

Tugas dan wewenang MA yang berkaitan dengan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UUD itu memberikan pijakan atau kesempatan kepada masyarakat

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 303.

<sup>4</sup>Indonesia, Pasal 24A Ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia melakukan evaluasi atau uji materil maupun formil suatu regulasi atau peraturan.<sup>5</sup>

Regulasi atau pengaturan yang hendak diajukan permohonan uji materil haruslah yang dianggap bertentangan dengan norma diatasnya, karena uji materil adalah suatu wewenang untuk meneliti dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>6</sup> Hal ini berkaitan denan norma yang sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori* yang artinya hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang derajatnya lebih tinggi.<sup>7</sup> Dengan demikian hak menguji materiil berkenan dengan isi suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi hierarchy-nya.<sup>8</sup>

Selaras dengan kedudukan dan wewenang MA, maka data yang di peroleh dari Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung menunjukan bahwa permohonan uji materil di MA dari tahun 2021-2023

<sup>5</sup> Parialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173.

<sup>6</sup> Riastri Haryani, "Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundangundangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Binamulia Hukum*, Volume 6., No. 2., (2019), h. 118.

<sup>7</sup> Tongon Fernando Hutasoit, "Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7., No.12., (2022), h.18355.

<sup>8</sup>Riastri Haryani, *op. cit*, h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berjumlah kurang lebih 176 permohonan yang masuk, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini cukup diminati dimasyarakat.<sup>9</sup>

Dengan data yang diperoleh pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa eksistensi uji materil pada MA juga diminati oleh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu pada tahun tahun 2024 pun tidak luput dari permohonan uji materil yang diajukan oleh pemohon pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. MA mengabulkan uji materil tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Jika dilihat dari kedudukan hukum pemohon, permohonan uji materil ini diajukan oleh badan hukum publik partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008, selanjutnya Pemohon mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir berubah nama menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021-2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GARUDA) sebagaimana dimaksud Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA).<sup>10</sup>

Bahwa dengan ini, partai politik dapat turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian a quo ke Mahkamah Agung mengingat Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan berhak mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.<sup>11</sup>

Selanjutnya disebutkan bahwa syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:<sup>12</sup>

1. *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
2. *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 5.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>12</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 7.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. *dihapus;*
- e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- f. *f. ...;*
- g. *u. ...*

Sedangkan syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi: <sup>13</sup>

1. *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

---

<sup>13</sup>Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. e. ...;

Setelah dilihat secara seksama, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh).<sup>14</sup>

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara expressive verbis Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik telah memenuhi kriteria sebagai pemohon uji materiil berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta sebagai pihak yang dirugikan haknya untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Oleh Sebab itu maka Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) secara langsung atas Permohonan Uji Materiil ini, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.<sup>15</sup>

Selaras dengan kedudukan hukum pemohon, adapun pokok-pokok permohonan yang diajukan sebagai permohonan uji materiil adalah

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 9-10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi: <sup>16</sup>

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*

Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, berbunyi: <sup>17</sup>

*“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”*

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menyebutkan syarat usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Namun, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d

<sup>16</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2).

<sup>17</sup>Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 terdapat tambahan *frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”*

Apabila diperhatikan secara saksama, terlihat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat pembatasan menyangkut penerapan syarat usia minimal yang dihitung semenjak penetapan Pasangan Calon, adanya pembatasan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pertimbangan hakim terdapat perbedaan (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.<sup>18</sup>

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 juga mencerminkan dinamika kompleks antara hukum, politik, dan praktik pemilu di Indonesia karena MA mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perubahan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi proses pemilu secara signifikan, serta menimbulkan tantangan dalam hal kepastian hukum dan integritas sistem demokrasi.

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 banyak mendapatkan kritisi dari para pakar dan ahli Hukum di Indonesia, salah satunya Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari

<sup>18</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat setidaknya ada 2 hal yang membuat putusan MA itu janggal. *Pertama*, secara konsep *judicial review* (JR) putusan itu tidak tepat. Sebab, konsep pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UU membahas soal kesesuaian.<sup>19</sup>

Dalam perkara ini melihat kesesuaian antara Pasal 4 ayat (1) PKPU 9/2020 dengan Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.<sup>20</sup>

Selain pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH-UGM), juga mencatat setidaknya 3 akar masalah dalam putusan MA ini. Dalam konteks luas putusan ini menjadi bagian dari tren kemunduran demokrasi yang terjadi secara global.<sup>21</sup>

Karena pada prinsipnya, pelaksanaan pilkada ini merupakan wujud dari demokrasi karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.<sup>22</sup> Tetapi Dengan diterbitkan Putusan MA yang seharusnya menjadi

<sup>19</sup>Hukum Online.Com, "Pakar HTN: 2 Kejanggalan Putusan MA Tentang Syarat Usia Kepala Daerah", 7 Juni 2024, artikel dari, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--2-kejanggalan-putusan-ma-tentang-syarat-usia-kepala-daerah-lt666272e81d4e6/>. Diakses pada 15 Januari 2025, pukul 17.15 WIB.

<sup>20</sup>Hukum Online.Com, *op.cit.*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--2-kejanggalan-putusan-ma-tentang-syarat-usia-kepala-daerah-lt666272e81d4e6/>. Diakses pada 15 Januari 2025, pukul 17.15 WIB.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu landasan dalam demokrasi justru melemahkan demokrasi yaitu dengan tercatatnya dampak yang signifikan yaitu rentannya Politik Dinasti, Ketidakpercayaan Publik, dan Kritik Hukum.

Sejalan dengan pendapat para pakar HTN dari berbagai Universitas di Indonesia, dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 bahwa banyaknya terjadi gejolak mengenai mekanisme pilkada di Indonesia menyebabkan melemahnya nilai-nilai demokrasi. Karena Demokrasi juga dapat dilihat dari peran lembaga Negara sebagai alat kekuasaan. Karena MA melalui putusannya menjadi bagian dari strategi politik electoral pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penguatan dari penegakan ini serta memperkuat kerangka hukum yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan demokrasi dan keadilan di Indonesia dan bagaimana dampak realisasi dari putusan tersebut, karena Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan di 545 daerah, terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota di 37 provinsi dengan jumlah total 1.553 paslon, Pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024 dan pendaftaran pasangan calon sudah dimulai pada 27 Agustus 2024.<sup>23</sup>

Atas Latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Dampak Realisasi Putusan**

<sup>23</sup>Antara, "KPU Umum 1.553 Paslon Ikuti Pilkada Serentak 2024", 23 September 2024, artikel dari [https://www.antaraneews.com/berita/4352339/kpu-umumkan-1553-paslon-ikuti-pilkada-serentak-2024#google\\_vignette](https://www.antaraneews.com/berita/4352339/kpu-umumkan-1553-paslon-ikuti-pilkada-serentak-2024#google_vignette) . Diakses pada, 20 November 2024 pukul 17.15 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah:

1. Bagaimana Dampak Realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana Analisis mengenai *Dissenting Opinion* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dampak Realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah.
- b. Untuk mengetahui analisis mengenai *Dissenting Opinion* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagaimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024



sesuai dengan Interpretasi MA dan norma hukum yang berlaku dan Bagaimana implikasi putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap dinamika hukum dan politik dalam sistem pemilu di Indonesia sehingga dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan informasi dan pengaturan demi menjamin adanya kepastian hukum guna mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktisi sebagaimana ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah kumpulan asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang dapat menunjang penelitian ini<sup>24</sup>, antara lain:

##### 1. Sistem Demokrasi

Istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “*government rule by the people*” (berasal dari bahasa Yunani “*Demos*” artinya Rakyat dan “*kratos/cratein*” artinya Pemerintahan). Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi atau suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Secara umum pengertian demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya berlaku kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abdulkaidir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, 2004), h. 73.

<sup>25</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019), h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi dapat menjadi sarana (alat) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi obyektif masyarakat dimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan alat tersebut (pemangku kekuasaan). Dengan kata lain demokrasi yang efektif dan produktif memerlukan prakondisi, baik dari pendidikan, ekonomi maupun budaya (penghargaan hak dan kewajiban). Demokrasi sangat erat dengan hak asasi manusia, karena itu demokrasi tidak akan bernilai apa-apa tanpa dijiwai oleh HAM. Orientasi tentang hak asasi manusia, sangat dipengaruhi konsep tentang manusia itu sendiri, sehingga hak asasi manusia menurut komunis, liberalis dan Pancasila tentu akan berbeda-beda karena memang konsep manusianya berbeda-beda diantara mereka.<sup>26</sup>

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil- wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat- pejabat itu dapat berunding

<sup>26</sup> Cecep Suryana, Muhamad Syaeful Siddiq, dkk., *Demokrasi Politik Indoensia*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.<sup>27</sup>

Ada bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, di Indonesia sendiri menerapkan demokrasi pancasila.<sup>28</sup>

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>29</sup>

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). h. 201.

<sup>28</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 16.

<sup>29</sup> Cecep Suryana, Muhamad Syaeful Siddiq, dkk., *op.cit.*, h. 24.

<sup>30</sup> Restu Gusti Monitasari, Eki Furqon, dkk., "Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 1., Nomor, 2., (2021), h. 240.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi yang berdasarkan Pancasila mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip demokrasi universal. Hal ini memperkuat identitas nasional dan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing Negara.<sup>31</sup>

**Tabel II.I:**  
**Landasan Demokrasi di Indonesia<sup>32</sup>**

Aspek	Indonesia
<b>Sistem Pemerintahan</b>	Republik Presidensial
<b>Kepala Negara</b>	Presiden
<b>Lembaga Legislatif</b>	DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
<b>Sistem Pemilu</b>	Proporsional Terbuka
<b>Pemilihan Presiden</b>	Langsung oleh rakyat
<b>Partai Politik</b>	Multi-partai (banyak partai)
<b>Konstitusi</b>	UUD 1945 (amandemen beberapa kali)
<b>Hak Asasi Manusia</b>	Diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM
<b>Desentralisasi</b>	Otonomi daerah yang luas (desentralisasi)

<sup>31</sup> Putri Ayu Nabila, Padilatul Ilmi NST, dkk., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila", *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Volume, 2., No.3., (2024), h. 138.

<sup>32</sup> Miftahul Rohim, Linda Rahmawati, dkk., "Demokrasi Pancasila : Konsep Dan Implementasi Di Indonesia", *ADVANCES in Social Humanities Research*, Volume, 1., No. 5., (2023), h. 664.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prinsip Yudikatif

Prinsip Yudikatif ini ada dari hasil pemisahan kekuasaan antar lembaga yang sering disebut dengan *Trias Politica* yang digagas oleh John Locke dan di populerkan oleh ajaran Trias Politica Montesquieu. Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu diungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini terinspirasi dari pemikiran Jhon Locke yang dituangkan dalam bukunya “*Two Treaties on Civil Government*” dan praktik ketatanegaraan Inggris.<sup>33</sup>

Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan (legislative); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan federative power. Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu: (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga

<sup>33</sup> Laurensius Arliman S, Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia, Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024, *Ensiklopedia Of Journal*, h. 306.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.<sup>34</sup>

Prinsip Yudikatif merupakan teori yang membahas mengenai peran, fungsi dan kekuasaan lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang juga berfungsi sebagai *The Guardian* dan sekaligus *The Ultimate Interpreter of The Constitution*.<sup>35</sup>

Konsep *rule of law* (supremasi hukum) ini terdapat pada Negara hukum karena Indonesia merupakan Negara hukum. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat*, *rule of Law*, Nomokrasi Islam, Sosial Legality dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila.<sup>36</sup>

Plato juga mengatakan mengenai negara hukum bahwa ia mengetengahkan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang Negara hukum. Dalam nomoi Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 307.

<sup>35</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU PRESS, 2022), h. 24.

<sup>36</sup> Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016), h. 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>37</sup> Sementara Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “polis”. Bagi Aristoteles suatu Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>38</sup> Sehingga yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga Negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.<sup>39</sup>

Prinsip Yudikatif juga menekankan pentingnya independensi lembaga yudikatif dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Independensi ini diperlukan untuk menghindari intervensi politik dan menjaga integritas peradilan. Lembaga yudikatif berperan penting dalam mewujudkan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan menciptakan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: PT. KANISIUS, 2020), h. 92.

<sup>38</sup> Nurul Qamar, Salle, dkk., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machsstaat)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), h. 46

<sup>39</sup> Bagio Kadaryanto, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari)”, *Al-Risalah Jish*, Volume. 12., No. 2., (2023), h. 2.

<sup>40</sup> Adi Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2018), h. 314.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan *checks and balances*, diperlukan dua hal: *Pertama*, mekanisme untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kedudukannya sederajat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. *Kedua*, peran hukum dan hakim dalam mengontrol proses dan produk keputusan politik yang tidak hanya berdasarkan prinsip *the rule of majority*, tetapi juga prinsip keadilan.<sup>41</sup>

Sejalan dengan itu, independensi lembaga yudikatif juga berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan persoalan konstitusional. Menurut Oemar Seno Adji, pengadilan yang bebas merupakan syarat yang *indispensable* (mutlak diperlukan) dalam negara yang menganut prinsip *rule of law*.<sup>42</sup>

Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara.<sup>43</sup>

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 UUD yang menyatakan:<sup>44</sup>

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 346.

<sup>43</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 74.

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: <sup>45</sup>

*“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*

Pasal-pasal ini secara jelas ingin mengatakan jika hakim dan lembaga yudikatif di Indonesia bukan hanya menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang belaka, namun juga mencari dan menerapkan hukum yang adil ditengah masyarakat. <sup>46</sup>

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945. MA dalam Pasal 24A UUD 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. <sup>47</sup>Sementara itu, MK dalam Pasal 24C UUD 1945 berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan membubarkan partai politik. <sup>48</sup>

Kedua lembaga ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dalam

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>46</sup> Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19., Nomor 1., (2022), h. 78.

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 157.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>49</sup> MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, bertugas mengawasi jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Sementara itu, MK berperan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dengan kewenangan untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>50</sup>

**Tabel II.II:**  
**Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.**

Aspek	Mahkamah Agung	Mahkamah Konstitusi
Tingkatan Pengadilan	Lembaga peradilan tertinggi (kasasi).	Lembaga peradilan khusus (konstitusional).
Objek Putusan	Perkara pidana, perdata, tata Negara, dan judicial review peraturan dibawah undang-undang.	Judicial review undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga Negara, perselisihan hasil pemilu, dan pembaharuan partai politik.
Sifat Putusan	Final dan mengikat.	Final dan mengikat.
Pembuatan Peraturan	Hanya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) untuk internal pengadilan.	Tidak memiliki kewenangan membuat peraturan.

### 3. Dampak

Dampak dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai efek, pengaruh, atau konsekuensi yang timbul sebagai hasil

<sup>49</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 45.

<sup>50</sup>Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, h. 78

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Dalam konteks hukum, dampak dapat diartikan dari berbagai aspek, seperti perubahan dalam sistem hukum, social masyarakat atau implikasi ekonomi dan politik.<sup>51</sup>

Menurut Gorys, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Hosio, dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.<sup>53</sup>

Dampak dapat bersifat positif positif dan negatif. Dampak positif dapat diartikan sebagai dampak yang membawa ke pengaruh baik, seperti meningkatkan kepastian hukum atau melindungi hak asasi manusia. Sedangkan dampak yang bersifat negative cenderung dari pengaruh yang baik, seperti menimbulkan konflik social dan

<sup>51</sup> Muhammad Rafli Aprideano dan Elisatris Gultom, "Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamik Sosial Kehidupan Masyarakat", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume, 2., No. 12., (2024), h. 23.

<sup>52</sup> Armylia Malimbe, dkk., "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik", *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, Volume, 1., No. 1., (2021), h. 3.

<sup>53</sup> Utary Telung, dkk., "Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume, 3., No. 3., (2019), h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpastian hukum.<sup>54</sup> Menurut Sujipto Raharjo, Dampak dari suatu putusan dapat harus dianalisis dari segi normative dan segi empiris bagaimana dampak tersebut dapat diimplementasikan kepada masyarakat.<sup>55</sup>

Selain itu, dampak hukum juga dapat dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, suatu putusan atau kebijakan mungkin langsung menimbulkan reaksi, seperti demonstrasi atau penolakan dari kelompok tertentu. Sementara itu, dampak jangka panjang mungkin berupa perubahan struktural dalam sistem hukum atau perubahan paradigma dalam penegakan hukum.<sup>56</sup>

Selain dampak normatif dan empiris, dampak hukum juga dapat dianalisis dari segi ekonomi dan politik. Dalam konteks ekonomi, suatu kebijakan hukum dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Kompetensi Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sujipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), h. 45.

<sup>56</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h..



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undangundang yang mengatur kekuasaan kehakiman.<sup>57</sup>

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tanggal 15 Januari 2004 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>58</sup>

Bilamana diteliti lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka hal itu dapat ditemukan

<sup>57</sup> Ratna Riyanti, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Hikmah Media Grup, 2019), h. 84.

<sup>58</sup> Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022), h. 91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali penegasannya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan:<sup>59</sup>

*“ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. ”*

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi: *Pertama*, Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya. *Kedua*, bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.<sup>60</sup>

Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>61</sup>

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, Mahkamah Agung menurut Jimly Assidiqueu merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga Negara,

<sup>59</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>60</sup> Rinsifat Naibaho, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 02., Nomor 02., (2021), h. 204-205.

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 91

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh karena itu Mahkamah Agung disebut *The Guardian of Indonesian Law*.<sup>62</sup>

Sebagai *The Guardian of Indonesian Law*, Mahkamah Agung memiliki wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24A yang menyebutkan bahwa wewenang Mahkamah Agung adalah: *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi, *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>63</sup>

Dengan wewenang yang di berikan oleh UUD kepada Mahkamah Agung, maka dalam pasal 35 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

Dalam susunan keanggotaannya, Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan seorang sekretaris. Juga ditetapkan bahwa jumlah Hakim Agung paling banyak adalah 60 orang. Dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, 2 orang Wakil Ketua dan beberapa orang Ketua Muda. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka

<sup>62</sup> Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), h. 48-110.


<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan pasal 5, susunan organisasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>



## 5. Putusan Mahkamah Agung

Pelembagaan penegakan hukum melalui hakim dan pengadilan adalah skema yang eksis melintasi zaman dan telah ada sejak berabad-abad lalu. Hal ini sesuai dengan pendapat FT Plucnett, adanya pelembagaan hakim melalui institusi pengadilan sudah ada sejak abad ke-12 di Negara *Common Law* Inggris, yang merdeka dan terpisah Dario raja dan pemerintah, sedangkan cikal bakal pengadilan modern

<sup>64</sup> Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8., No. 1., (2021), h. 95-96.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaburkan oleh Henry II (1154-1189), yang membentuk juri 12 untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah.<sup>65</sup>

Di Indonesia pelembagaan pengadilan yang disebut sebagai kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Agung menjadi puncak pemegang kekuasaan Kehakiman dan menjadi puncak tertinggi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, pengadilan mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat itu lazim juga disebut dengan putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa sengeketa dengan sebaik-baiknya.<sup>66</sup>

Putusan pengadilan diharapkan tidak hanya hadir sebagai produk lembaga peradilan semata, namun secara fisiologis, putusan hakim diharapkan menjadi jembatan penghubung demi tercapainya tujuan hukum, karena menurut Gustav Radburch tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga semua tujuan hukum itu harus berjalan bersamaan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Febriansyah Ramadhan, "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1., No. 11., (2022), h. 56.

<sup>66</sup> Anik Aftitah, Ady Purwoto, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), h. 232.

<sup>67</sup> Ikbal Gusri, "Implementasi Prinsip Nom-Rektroaktif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau Dari Aspek Keadilan,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam putusan hakim adalah: <sup>68</sup>

*Pertama*, Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu.<sup>69</sup> Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir). Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang bukan Putusan akhir atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.<sup>70</sup>

*Kedua*, Putusan *Condemnatoir* adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya Putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan Putusan condemnatoir itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka

Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum PERATUN*, Volume 6., No. 1., (2023), h.27.

<sup>68</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, Volume 5., No. 2., (2019), h.82.

<sup>69</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020). h. 31.

<sup>70</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), h. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*).

*Ketiga*, Putusan *Constitutif* adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka Dampak Realisasiannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.<sup>71</sup>

*Keempat*, Putusan *Declaratoir* adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah karena sudah mempunyai Dampak Realisasi tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Anik Aftitah, *op. cit.*, h.236.

<sup>72</sup> Andre G. Mawey, *op. cit.*, h. 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pendapat berbeda (*dissenting/concurring opinion*) dalam putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:<sup>73</sup>

a) *Dissenting Opinion*.

Pendapat ini muncul ketika argumentasi dan alasan hukum yang disampaikan oleh satu atau beberapa hakim berbeda secara substansial dari mayoritas majelis hakim, dan perbedaan tersebut berdampak langsung pada amar putusan (misalnya, mengubah vonis atau status hukum).<sup>74</sup>

b) *Concurring Opinion*

Pendapat ini terjadi ketika hakim setuju dengan amar putusan akhir (kesimpulan) mayoritas, tetapi berbeda dalam alasan atau metodologi penafsiran hukum. Perbedaan ini tidak mengubah amar, hanya memperkaya perspektif yuridis. Contoh: Hakim B menyetujui amar inkonstitusionalitas suatu undang-undang, tetapi menggunakan dasar argumentasi yang berbeda dari mayoritas.<sup>75</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Auliya Fadzlina, Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Andurrahman Wahid Pekanbaru, (2024), *KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA CALON*

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 289.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 291.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPALA DAERAH.** Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dan Dampak Realisasi yang ditimbulkan oleh putusan MA No. 23 P/HUM/2024. Hasil dari penelitian terdahulu adalah konstruksi hukum putusan tersebut adalah bahwasannya MA seharusnya tidak menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam putusannya, kecuali sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undan-Undang, sedangkan akibat hukum yang di sebabkan putusan tersebut mengenai batasan calon usia kepala daerah itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek kajian penelitian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak dari substansi, yang hendak diteliti oleh penulis. Penelitian penulis mengkaji bagaimana “Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Calon Kepala Daerah” dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Realisasi yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinion* dari putusan tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang Hasil Kontruksi hukum menggunakan metode *argumentum a contrario* dan Dampak Realisasi atas kontruksi hukum tersebut.

2. Syarif Hidayatullah Azhumatkhan dan Aditya Tri irmansyah, Universitas Widya Gama dan Universitas Brawijaya, (2024),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Reflection Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing*, Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan MA nomor 23 P/HUM/2024 mengubah norma persyaratan batas usia calon kepala daerah, hal ini menunjukkan kelemahan dalil-dalil yang diberikan kurang memadai oleh mahkamah Agung dan menganalisis lebih jauh lagi bagaimana putusan tersebut memiliki kesenjangan hukum yang perlu diatasi. Hasil dari penelitian terdahulu adalah bahwasannya Mahkamah Agung melampaui kewenangannya sebagai lembaga yudikatif dan juga ada campur tangan politik didalamnya, serta bahawasannya putusan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan hukum yang harus ditujukan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah bahwa sama-sama membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sedangkan Perbedaannya terdapat dari studi putusan yang di kaji dan hasil yang ingin dicapai, penelitian penulis mengkaji bagaimana “Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Calon Kepala Daerah” dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Realisasi yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinion* dari putusan tersebut.

3. Mangara Maidlando Gulton, Ryan Adhitya, dkk., , Fakultas Hukum, Universitas Balik Papan, (2024), *Analisis Yuridis Terkait Penentuan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/hum2024.*

*ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017).* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada MA yang memeriksa dan memutus perkara nomor 23 P/HUM/2024. Hasil Dari penelitian terdahulu ini adalah bahwasannya putusan MA itu didasarkan pada asas legalitas dari perspektif hukum positif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas analisis putusan dari Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada substansi yang hendak diteliti oleh penulis. Penelitian penulis mengkaji bagaimana “Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Calon Kepala Daerah” dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Realisasi yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinion* dari putusan tersebut.

4. Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo dan Khalid , Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, (2025), *Analisis Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Perspektif Siyasyah Qadhaiyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi putusan tersebut dari perspektif yuridis serta fiqh siyasyah yang merupakan disiplin ilmu yang dibahas dalam islam mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan islam. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwasannya pertimbangan hukum putusan MA tidak didasarkan pada pertimbangan hukum karena pada amar putusan menyebutkan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidaklah benar. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada Putusan yang dikaji yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak dari substansi, adalah terletak dari substansi, yang hendak diteliti oleh penulis. Penelitian penulis mengkaji bagaimana “Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Calon Kepala Daerah” dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Realisasi yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinion* dari putusan tersebut.

5. Moch Arif Mirahadisaputro, Rohman Hakim, Anna Miraharsari, Anwari & Dahar. (2022), Universitas Sunan Giri Surabaya, *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

01/PHPU-PRES/XVII/2019), Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 05, Nomor 08, Agustus 2022. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia, sehingga hasil yang diperoleh lebih berfokus pada bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangan putusan MA 21P/HUM/2017 menyatakan bahwa bentuk *“BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN”*, namun tidak dengan putusan MK 01/2019 Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat bahwa *“anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan dengan BUMN, melainkan tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN.”* Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada kewenangan lembaga untuk melakukan judicial review yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta menggunakan studi kasus putusan judicial review. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak dari substansi, subjek dan objek yang hendak diteliti oleh penulis. Penelitian penulis mengkaji bagaimana *“Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Calon Kepala Daerah”* dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Realisasi yang ditimbulkan dan analisis mengenai *Dissenting Opinion* dari putusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dimana penelitian ini mengenai putusan uji materiil terhadap PKPU No. 9 Tahun 2020 yang di uji oleh UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dimana melahirkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang nantinya akan menjadi studi putusan dalam penelitian penulis. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PHPUPRES/XVII/2019), dimana penelitian ini mengenai analisis yuridis terhadap judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. Yjudicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PHPUPRES/XVII/2019 yang nantinya menjadi studi kasus dari penelitian terdahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji rangkangan undang-undang dan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma kaidah yang berlaku dimasyarakat.<sup>76</sup> Dalam Penelitian ini, studi kasus produk perilaku hukum yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normative* karena mengkaji dari segi hukumnya, dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>77</sup> Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Gubernur Dan Wakil Calon Gubernur.

#### C. Subjek dan Objek

##### a. Subjek

<sup>76</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, (Depok:Rajawali Pers, 2022), h. 174.

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dalam penelitian adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian yang terkait dengan dampak realisasi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, yaitu Ddokumen-dokumen yang berkaitan dengan dampak realisasi putusan mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

#### b. Objek

Objek kajian pada sistem normative adalah sistem norma, dimana dalam penelitian normative akan mengkaji objek penelitian tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis.<sup>78</sup> Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Gubernur Dan Wakil Calon Gubernur.

#### D. Sumber Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang ,mengikat<sup>79</sup>, jadi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Gubernur Dan Wakil Calon Gubernur.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>79</sup> Muhammad Syarif, Rizki Ramadhani, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024), h. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>80</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari bukubuku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>81</sup>

**E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Bibliography study*), dimana teknik pengumpulan bahan hukum ini merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.

Berbagai sumber hukum tertulis adalah:<sup>82</sup>

1. Pembuat undang-undang negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
2. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim.
3. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak dan konversi.
4. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
5. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian yang dimuat dalam jurnal hukum.
6. Pengamat hukum, produk hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 111.

<sup>82</sup>Muhaimin, *op. cit.*, h.65-66.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normative dengan melakukan sistemasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusunan bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lain yang berkaitan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Muhaemin., *op.cit.*, h. 67-68.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari pembahasan menyeluruh mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, kesimpulan ini disusun untuk memberikan rangkuman komprehensif atas berbagai implikasi yang ditimbulkan.

1. Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang mengubah perhitungan usia calon kepala daerah dari penetapan menjadi pelantikan menimbulkan tiga dampak serius. Dampak putusan ini terlihat pada tiga aspek utama. Pertama, dari segi kepastian hukum, putusan menimbulkan diskrepansi antara teks undang-undang dengan implementasinya, mengaburkan maksud legislator, dan berpotensi memicu sengketa hukum baru dalam proses verifikasi administrasi calon oleh KPU. Kedua, dari aspek konsistensi regulasi, putusan merusak hubungan hierarkis antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta menciptakan ketidakkonsistenan dengan peraturan pemilu lainnya. Ketiga, dari perspektif prinsip demokrasi, putusan berpotensi melemahkan kesetaraan kompetisi elektoral dengan menguntungkan pasangan calon yang ditetapkan lebih awal (biasanya dari partai besar atau incumbent) dan merugikan calon independen atau dari partai kecil. Hal ini dapat mempercepat kemunduran demokrasi, meningkatkan apatisme

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan, melainkan tetap berfungsi sebagai penjaga konstitusionalitas dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan.

2. *Dissenting opinion* Hakim Agung Cerah Bangun mempertegas perbedaan mendasar antara pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan (*dissenting*) dengan yang hanya berbeda dalam pertimbangan hukum (*concurring*). Pendapatnya yang menolak permohonan judicial review terhadap Peraturan KPU menunjukkan penerapan prinsip judicial restraint, di mana hakim seharusnya tidak mencampuri kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu selama tidak bertentangan dengan undang-undang. *Dissenting opinion* ini mengkritik pendekatan mayoritas hakim yang dinilai telah melampaui kewenangan yudikatif dengan mengubah ketentuan usia calon di tengah proses pemilihan. Hakim Cerah Bangun menegaskan bahwa frasa "terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" dalam Peraturan KPU No. 9/2020 justru merupakan penjabaran sah dari UU No. 10/2016 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, serta tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum dan non-diskriminasi. Dengan demikian, *dissenting opinion* Hakim Cerah Bangun tidak hanya memperkaya diskursus hukum, tetapi juga menjadi alarm terhadap pentingnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga batas kewenangan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### B. Saran

Sebagai penutup dari analisis menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi perbaikan sistem hukum dan demokrasi elektoral di Indonesia:

1. Bagi Mahkamah Agung dan KPU. Mahkamah Agung penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*) dalam menguji peraturan teknis pemilu agar tidak melampaui kewenangan yudikatif. Putusan seharusnya berpedoman pada maksud legislatif (*legislative intent*) UU Pemilu dan memperhatikan dampak sistemiknya. Transparansi pertimbangan hukum perlu ditingkatkan, khususnya untuk putusan yang berdampak luas pada hajat hidup masyarakat, dengan mempublikasikan secara lengkap argumentasi hukum yang mendasari keputusan. KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu segera melakukan harmonisasi Peraturan KPU No. 9/2020 dengan putusan MA melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholders.
2. Masyarakat dan akademisi memiliki peran kritis dalam mengawal proses demokrasi pascaputusan. Pengawasan partisipatif terhadap tahapan pemilu perlu diintensifkan melalui kolaborasi dengan

lembaga pengawas pemilu. Kajian-kajian kritis tentang independensi peradilan dan perkembangan hukum pemilu penting untuk terus dikembangkan sebagai bahan evaluasi. Pembangunan sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang responsif berbasis teknologi akan memperkuat mekanisme kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemilu yang adil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aftitah, Anik, Ady Purwoto, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Akbar, Parialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Erwinsyahbana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU PRESS, 2022.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Penegasan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
- Malian, Sobirin. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Abdulkaidir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: PT. KANISIUS, 2020.
- Qamar, Nurul, Salle, dkk., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machsstaat)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Riyanti, Ratna. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Hikmah Media Grup, 2019.
- Samah, Abu. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Nadi Offset, 2016.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. *Sistem Hukum Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2018.
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Suryana, Cecep, Muhamad Syaeful Siddiq, dkk., *Demokrasi Politik Indoensia*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Jurnal

- Adam, Haidar. "Dissenting Opinion dan Concurrin Opinion", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No 2, Desember 2017.
- Adrian, Annisa Zahra, Christian Alam Tegar Charisma, dkk., Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesqieu, *Jurnal Filsafat Terapan*, Volume, 1 No., 2, 2022.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Soumatera Law Review*, Volume 2., Nomor 2., 2019.
- Aprideano, Muhammad Rafli dan Elisatris Gultom. "Pengaruh Sitem Hukum Dalam Dinamik Sosial Kehidupan Masyarakat", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume, 2., No. 12., 2024.
- Ardyat, Rizad dan Evitha Astred Carrollina, "Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Volume, 25, No., 1, Juni 2019.
- Fardila, Priska Mei Nur. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online", *JUSTITABLE*, Volume 7, No., 1, 2024.
- Gusri, Ikbal . "Implementasi Prinsip Nom-Rektroaktif Dalam Peraturan Mahkamah Agaung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum PERATUN*, Volume 6., No. 1., 2023.
- Haryani, Riastri. "Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundangundangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Binamulia Hukum*, Volume 6., No. 2., 2019.
- Hutasoit, Tongon Fernando. "Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7., No.12., 2022.
- Kadaryanto, Bagio. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari)", *Al-Risalah Jish*, Volume 12., No. 2., 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Khalid, Afif . “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Al-Adl*, Volume, 4, No., 11, 2014.

Malimbe, Armylia dkk. “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik”, *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, Volume, 1., No. 1., 2021.

Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Crimen*, Volume 5., No. 2., 2019.

Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, dkk, “Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 1., Nomor, 2., 2021.

Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8., No. 1., 2021.

Nabila, Putri Ayu. Padilatul Ilmi NST, dkk., “Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila”, *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Volume, 2., No.3.,2024.

Naibaho, Rinsofat. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Volume 02., Nomor 02., 2021.

Purwadi, Wira. dkk., Aplication Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization Of Justice In Society, *Jurnal Legalitas*, Volume, 15, No., 1.

Prabowo, Bagus Surya. “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19., Nomor 1., 2022.

Raharjo, Sujipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2009.

Ramadhan, Febriansyah. “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1., No. 11., 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rohim, Miftahul. Linda Rahmawati, dkk., “Demokrasi Pancasila : Konsep Dan Implementasi Di Indonesia”, *ADVANCES in Social Humanities Research*, Volume, 1., No. 5.,2023.

Safa’at, Rheina Aini. “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8., No. 1., 2024.

Telung, Utary, dkk., “Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume, 3., No. 3., 2019.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

### D. Website

[https://www.antaranews.com/berita/4352339/kpu-umumkan-1553-paslon-ikuti-pilkada-serentak-2024#google\\_vignette](https://www.antaranews.com/berita/4352339/kpu-umumkan-1553-paslon-ikuti-pilkada-serentak-2024#google_vignette) . Diakses pada, 20 November 2024 pukul 17.15 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--2-kejanggalan-putusan-ma-tentang-syarat-usia-kepala-daerah-lt666272e81d4e6/>. Diakses pada 15 Januari 2025, pukul 17.15 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-bedah-akar-masalah-putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-lt666c39f6d2771/>. Diakses pada, 15 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/marispuji4498/665ab95fc925c429bd108ba2/kontroversi-putusan-nomor-23-p-hum-2024-jalan-mulus-bagi-kaesang-pangarep>, Diakses pada 12 Mei 2025, pukul 23.00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.tempo.co/politik/pakar-sebut-putusan-ma-soal-usia-calon-kepala-daerah-tak-bisa-diterapkan-di-pilkada-2024-ini-alasannya-53520>, Diajkes pada 12 Mei 2025, pukul 23.00 WIB.

**E. Lain-Lain**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021-2023.



UIN SUSKA RIAU